



PUTUSAN
Nomor 697/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. MORGANDA, beralamat Jl Bajak V, Villa Mutiara Blok H No.1, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera utara, dalam hal ini diwakili oleh Baktiar Panjaitan bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Morganda, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. POKJA PEMILIHAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 2-BM.4.D-1 PROV.SUMATERA UTARA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023, Jalan Sakti Lubis No.7A, Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Pujiono., SH., MH., Tri Berkah., SH., MH., Yanuar Tri Kurniawan, ST., M.Eng., Agus Pramono., SH., M., Si., Anjar Pramularsih., ST., MT., Indah Kusuma Dewi., SH., Mkn., Lya Trisnawati., SH., M.Hum., Rolando Meixon Siahaan., SH., M.Hum., Aprilia Gayatri., SH., Ednasari., SH., Rentha Natallia Pardede., SH., MH., Anindya Paramita., SH., Nurul Qomaril Afifah., SH., Angelina Ana Marcelina Butar-Butar., SH., Yunus Fachrizal., SH., Said Muhammad Rizky., SH dan Fini Harna Dita., ST., masing-masing Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 jo Surat Tugas Nomor : 2397/ST/KS/2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 4.4 PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 PADA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN PROVINSI SUMATERA UTARA, Jl. Sakti Lubis Nomor 1, Kel, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal

Halaman 1 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diwakili oleh Kartini Pasaribu, S.H., Berman Baktiar Pasaribu, A.Md., Lusi Herlina., dan Hendrick P. Soambaton, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.06.01/Bb2-Wil4.4/1437 tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. DIREKTUR UTAMA PT. SABARITHA PERKASA ABADI SEBAGAI PEMENANG TENDER, beralamat Jl. Jamin Ginting No. 04, Desa Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab Karo-Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Hadi Josua Bilton Matondang selaku Direktur Utama memberikan Kuasa kepada Sugirhot Marbun, S.E., S.H., M.Si., M.H., Advokat dari Kantor Advokat Sugirhot Marbun & Rekan yang beralamat Kantor di Jalan Sei Musi No. 21-A/15 Kel. Babura Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. DIREKTORAT JENDRAL BINA KONSTRUKSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, beralamat di Jl. Pattimura No.20, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Tri Berkah., SH., MH., Yanuar Tri Kurniawan., ST., M. Eng., Fahrial Farid., ST., MBA., Lya Trisnawati., SH., MHum., Rolando Meixon Siahaan., S.ST., Aprilia Gayatri., SH., Angeline Ana Marcelina Butar-Butar., SH., Yunus Fachrizal., SH dan Said Muhammad Rizky., SH., masing-masing Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 jo Surat Tugas Nomor 2260/ST/KS/2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH, beralamat di Gedung LKPP Lt.10 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl.Epicentrum Tengah Lot 11 B, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI

Halaman 2 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Suharti, S.Psi.,M., Si, Rinaldi Morintih., SH., M.Kn., Rasmita Juliana Sitepu., SH., M.Kn., Benny Leopoid Dumais., SH., Asih Riska Nurmasari., SH., Cherish Shery Desaraya., MH., Mahatmya Widyasri., SH., masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada LKPP RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor 697/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISIONIL

1. Bahwa Tergugat I adalah sebagai Pokja Pemilihan Kelompok kerja(POKJA) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov.Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023, Jalan Sakti Lubis No.7A, Medan mengadakan pengumuman Tender tertanggal 4 Juli 2023 dan dokumen tender Nomor 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023

2. Bahwa setelah tergugat I mengadakan pengumuman tender tersebut lalu penggugat mengajukan penawaran Rekonstruksi **Pelebaran Jalan Menambah lajur Sp.Ujung Aji-Bts.Kota Kabanjahe (MYC) Sumber Dana APBN 2023, dengan Nilai Proyek Rp.62.678.902.000(ENAM PULUH DUA MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA RIBU RUPIAH)**

3. Bahwa setelah penggugat mengajukan dokumen penawaran seperti yang di persyaratkan oleh Kelompok Kerja/POKJA lalu Tergugat I mengumumkan pemenang tender

4. Bahwa hasil pengumuman pemenang tender proyek tersebut ternyata di menangkan oleh perusahaan PT. SABARITHA PERKASA ABADI dengan harga penawaran Rp.**60.780.891.461,81** di atas penawaran perusahaan kami PT. MORGANDA dengan nilai penawaran Rp. **50.143.121.600,00** yang seharusnya dimenangkan yang menguntungkan Negara yang tertuang dalam Peraturan Republik

Halaman 3 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.16 Tahun 2018 dan turunannya Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 dan surat edaran Kepala Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah. yang mengatur tender pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah dan sekaligus merugikan pihak perusahaan kami

5. Bahwa setelah penggugat mengetahui pemenang tender PT. SABARITHA PERKASA ABADI maka penggugat membuat sanggahan atas pengumuman pemenang Tender tersebut tertanggal 7 Agustus 2023

6. Bahwa oleh karena objek gugatan penggugat adalah atas proyek **Pelebaran Jalan Menambah lajur Sp.Ujung Aji-Bts.Kota Kabanjahe (MYC) Sumber Dana APBN 2023** supaya gugatan ini kelak tidak menjadi kosong dan untuk menghindari kerugian negara maka penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghentikan pekerjaan proyek tersebut dan menunda pembayaran atas proyek tersebut.

7. Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan terhadap pemenang tender lalu Tergugat I menjawab surat Penggugat yang berisi : "tentang Jasa Konstruksi, dimana penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam pengadaan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diatur berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor BK 0404-DK/253 tanggal 14 April 2023 dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur serta mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

8. Bahwa berdasarkan Jawaban dari **Tergugat I** tidak ada di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 dan turunannya Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan surat edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah. yang mengatur tender pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah

9. Bahwasanya Jawaban Pokja **Tergugat I** yang mempedomani **Surat Direktur Jendral Bina Konstruksi nomor BK 0404-DK/253**

Halaman 4 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2023 dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur serta mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat **telah Bertentangan Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2018** dan turunannya yang mengatur tender pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan pemerintah

10. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dokumen Tender tersebut menjadi cacat Hukum ;

11. Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat kiranya Tergugat II, untuk tidak mengeluarkan Surat – surat yang berhubungan dengan Tender tersebut ;

12. Bahwa oleh karena tindakan tergugat I maka Penggugat mengalami kerugian Materil di taksir sebesar Rp.5,000,000,000.- (Lima Miliar Rupiah) ;

13. Bahwa disamping kerugian Materil Penggugat juga mengalami kerugian Immateril ditaksir sebesar Rp.6.000.000.000.- (Enam Miliar Rupiah) disebabkan cedera nama oleh karena hilangnya kepercayaan pihak lain pada perusahaan Penggugat akibat daripada tindakan Tergugat I

II. DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa Tergugat I adalah sebagai Pokja Pemilihan Kelompok kerja (POKJA) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov.Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023, Jalan Sakti Lubis No.7A,Medan mengadakan pengumuman Tender tertanggal 4 Juli 2023 dan dokumen tender Nomor 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023

15. Bahwa setelah tergugat I mengadakan pengumuman tender tersebut lalu penggugat mengajukan penawaran Rekonstruksi **Pelebaran Jalan Menambah lajur Sp.Ujung Aji-Bts. Kota Kabanjahe (MYC) Sumber Dana APBN 2023, dengan Nilai Proyek Rp.62.678.902.000(ENAM PULUH DUA MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA RIBU RUPIAH)**

16. Bahwa setelah penggugat mengajukan dokumen penawaran seperti yang di persyaratkan oleh Kelompok Kerja/POKJA lalu Tergugat I mengumumkan pemenang tender

17. Bahwa hasil pengumuman pemenang tender proyek tersebut ternyata di menangkan oleh perusahaan PT. SABARITHA PERKASA ABADI dengan harga penawaran Rp. **60.780.891.461,81** di atas penawaran perusahaan kami PT. MORGANDA dengan nilai penawaran

Halaman 5 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. **50.143.121.600,00** yang seharusnya dimenangkan yang menguntungkan Negara yang tertuang dalam Peraturan Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 dan turunannya Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 dan surat edaran Kepala Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah. yang mengatur tender pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah dan sekaligus merugikan pihak perusahaan kami

18. Bahwa setelah penggugat mengetahui pemenang tender PT. SABARITHA PERKASA ABADI maka penggugat membuat sanggahan atas pengumuman pemenang Tender tersebut tertanggal 7 Agustus 2023

19. Bahwa oleh karena objek gugatan penggugat adalah atas proyek **Pelebaran Jalan Menambah lajur Sp.Ujung Aji-Bts.Kota Kabanjahe (MYC) Sumber Dana APBN 2023** supaya gugatan ini kelak tidak menjadi kosong dan untuk menghindari kerugian negara maka penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghentikan pekerjaan proyek tersebut dan menunda pembayaran atas proyek tersebut.

20. Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan terhadap pemenang tender lalu Tergugat I menjawab surat Penggugat yang berisi : "tentang Jasa Konstruksi, dimana penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam pengadaan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diatur berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor BK 0404-DK/253 tanggal 14 April 2023 dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur serta mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

21. Bahwa berdasarkan Jawaban dari **Tergugat I** tidak ada di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 dan turunannya Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan surat edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis dalam proses pemilihan pengadaan

Halaman 6 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/jasa pemerintah. yang mengatur tender pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah

22. Bahwasanya Jawaban Pokja **Tergugat I** yang mempedomani **Surat Direktur Jendral Bina Konstruksi nomor BK 0404-DK/253 tanggal 14 April 2023** dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur serta mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat **telah Bertentangan Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2018** dan turunannya yang mengatur tender pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan pemerintah

23. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dokumen Tender tersebut menjadi cacat Hukum ;

24. Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat kiranya Tergugat II, untuk tidak mengeluarkan Surat – surat yang berhubungan dengan Tender Tersebut ;

25. Bahwa oleh karena tindakan tergugat I maka Penggugat mengalami kerugian Materil di taksir sebesar Rp.5,000,000,000.- (Lima Miliar Rupiah) ;

26. Bahwa disamping kerugian Materil Penggugat juga mengalami kerugian Immateril ditaksir sebesar Rp.6.000.000.000.- (Enam Miliar Rupiah) disebabkan cedera nama oleh karena hilangnya kepercayaan pihak lain pada perusahaan Penggugat akibat daripada tindakan Tergugat I

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memanggil kedua belah pihak ke persidangan pada waktu yang telah ditentukan untuk itu, seraya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISIONIL:

1. Menerima dan mangabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum tergugat II untuk menghentikan Pekerjaan terhadap Proyek yang ditenderkan oleh Tergugat I sepanjang mengenai peanawaran Penggugat.;
3. Menunda Pembayaran kepada Pemenang Tender yaitu PT. SABARITHA PERKASA ABADI

II. DALAM POKOK PERKARA

4. Menerima dan mangabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum(PMH);
6. Menyatakan dalam hukum Dokumen Tender yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah Cacat Hukum.;
7. Menghukumi Para TERGUGAT I, II, III, dan IV untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada penggugat ;
 - a. Kerugian materil sebesar Rp.5.000.000.000(Lima Miliar Rupiah)
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp.6.000.000.000 (Enam Miliar Rupiah)
8. Menjalankan putusan dalam perkara ini, meskipun ada upaya banding,kasasi peninjauan kembali maupun verzel (uit voerbaar bij voorraad)
9. Menghukumi Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pada alamat Tergugat II sebelumnya tertulis:

Pejabat Pembuat Komitmen 4.4 Provinsi Sumatera utara tahun anggaran 2023 pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Provinsi Sumatera Utara Jl. Sakti Lubis Nomor 1, Kel. Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan;

Diperbaiki menjadi:

Pejabat Pembuat Komitmen 4.4 Provinsi Sumatera utara tahun anggaran 2023 pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Provinsi Sumatera Utara Jl.Sakti Lubis Nomor 1, Kel. Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan Alamat Baru yang diperbaharui menjadi jalan Villa Gading Mas I Blok C No. 7 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abd. Hadi Nasution, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah memajukan tangkisan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan *title/judul*/perihal **Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)** kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara: 697/Pdt.G/2023/PN Mdn yang didaftarkan pada tanggal 18 Agustus 2023.

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat dalam petitem pokok perkara Poin 5 halaman 6 gugatan *a quo* meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kemudian Penggugat dalam petitem pokok perkara Poin 7 halaman 6 gugatan *a quo* meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa kerugian materil dan kerugian immateril.

Bahwa Tergugat I adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023 yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 60/KPTS/Kb11/2023 tertanggal 5 Mei 2023.

Bahwa surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 60/KPTS/Kb11/2023 menugaskan Tergugat I sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada paket pekerjaan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC).

Halaman 9 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai kapasitas Tergugat I dalam perkara ini, Tergugat I merupakan pejabat pemerintahan yang diangkat dalam jabatan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023 sesuai surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 60/KPTS/Kb11/2023 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023, tertanggal 5 Mei 2023.

Bahwa Tergugat I menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diktum Ketiga surat Keputusan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 60/KPTS/Kb11/2023.

Bahwa terkait perkara *a quo*, Tergugat I telah melaksanakan Tender paket pekerjaan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC) berdasarkan pada tugas Kelompok Kerja Pemilihan yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga tindakan Tergugat I dalam pelaksanaan Tender termasuk dalam lingkup tindakan administrasi pemerintahan yang tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya terkait hukum administrasi pemerintahan. Jika kemudian timbul persoalan atau sengketa terkait tindakan Tergugat I dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka tindakan Tergugat I hanya dapat dinilai berdasarkan pada ketentuan hukum publik yang berlaku bukan berdasarkan pada hukum perdata. Sehingga terhadap penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum publik/administrasi pemerintahan, yaitu melalui upaya administratif terlebih dahulu baru kemudian mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara.

Bahwa peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara khusus telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hasil pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi

Halaman 10 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



dalam perkara *a quo*, yaitu melalui upaya administratif terlebih dahulu berupa sanggah dan sanggah banding kemudian melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

- **Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2):

(1). *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. *Pemberian Penjelasan;*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. *Sanggah.*

(2) *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.*

- **Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.**

▪ **Poin 4.2.12:**

"Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

a. *Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:*

- 1) *Kesalahan dalam melakukan evaluasi;*
- 2) *Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya,*



aturan turunannya dan ketuntuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

Poin 4.2.13:

“Sangghah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sangghah. Dalam hal tidak ada KPA, Sangghah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sangghah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyanggah menyampaikan Sangghah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sangghah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sangghah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.

b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sangghah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sangghah Banding.

c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sangghah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sangghah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.

d. KPA menyampaikan jawaban Sangghah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sangghah Banding maka KPA dianggap menerima Sangghah Banding.

e. Apabila Sangghah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.

f. Apabila Sangghah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:

1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan

Halaman 12 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;

g. Sanggah banding menghentikan proses tender;

h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Hal-hal di atas telah sangat jelas membuktikan bahwa pelaksanaan tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC) yang dilakukan oleh Tergugat I termasuk dalam lingkup hukum publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika kemudian terjadi sengketa terhadap pelaksanaan tender tersebut maka penyelesaian sengketanya dilakukan melalui upaya administratif terlebih dahulu yang berupa sanggah dan sanggah banding, setelah itu baru dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, bukan diselesaikan melalui penyelesaian sengketa lingkup keperdataan.

Bahwa mengenai tindakan pelaku bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk dalam lingkup hukum publik tersebut telah sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3649 K/Pdt/2022 tanggal 26 Oktober 2022** yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut (halaman 9 dan 10):

➤ Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

➤ Bahwa terbukti Tergugat I, II, III, dan IV merupakan Badan atau Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara yang termasuk dalam perangkat daerah untuk membantu Kepala Daerah dan DPRD, mengenai pengadaan barang/jasa;

➤ **Bahwa tindakan Tergugat I, II, III dan IV sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa adalah melakukan tindakan pemerintahan dalam**

Halaman 13 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



konteks ranah hukum publik yang tidak tunduk pada hukum keperdataan, bukan bersumber dari sengketa keperdataan ataupun wanprestasi;

➢ Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang menangani perkara a quo, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah jelas tindakan yang dilakukan Tergugat I merupakan tindakan dalam lingkup hukum publik, sehingga apabila terjadi sengketa terhadap pelaksanaan tender yang dilakukan Tergugat I maka penyelesaian sengketa tersebut bukan diselesaikan melalui penyelesaian sengketa lingkup keperdataan.

Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif tertinggi di Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), yang tertuang dalam kaidah Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) salah satunya adalah peradilan tata usaha negara berwenang secara absolut mengadili perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kaidah dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama.

- Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016:

"Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

a. berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad (OOD).*"

Bahwa kemudian kewenangan absolut peradilan tata usaha negara tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Halaman 14 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, telah disebutkan bahwa **perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.**

Bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, mengharuskan Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, menyatakan tidak berwenang mengadili.

- Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, **Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.**”*

Bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin I Perdata Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung kembali menegaskan batasan kewenangan pengadilan negeri dalam menangani sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan, yaitu hanya terkait dengan sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) saja.

- Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin I Perdata Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), **sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.**”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dilihat dari isi gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I yang dalam hal ini merupakan pejabat pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam poin-poin gugatan *a quo* sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan pada Petitum Poin 5 halaman 8 gugatan; dan

b. Para Tergugat sebagai subjek dalam gugatan Penggugat merupakan badan dan pejabat pemerintahan sebagaimana disebutkan pada halaman 1 gugatan, yaitu:

- 1) Pokja Pemilihan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov. Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai Tergugat I;
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen 4.4 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat II;
- 3) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Tergugat IV; dan
- 4) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagai Turut Tergugat V.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, **maka Tergugat I selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023 merupakan pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.**

Bahwa sesuai fakta hukum gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada 18 Agustus 2023, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 diundangkan pada 20 Agustus 2019 jauh sebelum gugatan *a quo* didaftarkan sehingga gugatan haruslah merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai acuan dalam gugatan *a quo*.

Halaman 16 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga menjadi fakta hukum gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada 18 Agustus 2023 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) diedarkan sebagai pedoman pada 9 Desember 2016 jauh mendahului sebelum gugatan *a quo* didaftarkan sehingga haruslah dirujuk sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Sehingga Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*.

Bahwa dalam praktik persidangan di peradilan umum terdapat beberapa yurisprudensi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2703 K/Pdt/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2703 K/Pdt/2022 (halaman 7 dan 8) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum;
- **Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana Tergugat semuanya merupakan pejabat pemerintahan, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman**

Halaman 17 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum;

2) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 09 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn (halaman 45 dan 46) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Pasal 1 butir (4) perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- **Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum diatas telah menunjukkan adanya suatu keputusan pejabat tata usaha negara, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan di Pengadilan Negeri Medan, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;**
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Tergugat-I, dapatlah dikabulkan;

3) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 27 Januari 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 18 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby (halaman 18 dan 19) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa subjek gugatan atau Tergugat dalam perkara ini adalah Walikota Surabaya (Tergugat I), Kasatpol PP Kota Surabaya (Tergugat II) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Turut Tergugat); Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara penggugat hal yang tak kalah pentingnya adalah menentukan kewenangan pengadilan;
- Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri menyangkut adanya perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum privat yang dilakukan suatu atau beberapa pihak yang merugikan hak subjektif orang lain (*onrechtmatigedaad*). Adapun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (*onrechtmatige overheids gedaad*) tidaklah termasuk kewenangan pengadilan negeri;
- Menimbang, bahwa demikian pula subjek gugatan yang kesemuanya adalah pejabat/badan tata usaha negara meskipun timbul kerugian yang dialami penggugat bukanlah wewenang pengadilan negeri untuk mengujinya;
- Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah telah jelas mengaturnya;
- **Menimbang, bahwa norma tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi pedoman para hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;**

4) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 19 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY (halaman 7) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2021 tidak cukup alasan untuk dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby sebagaimana yang dimohonkan Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
- **Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;**

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum beberapa putusan pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) tersebut telah menunjukkan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam praktik di persidangan yang menyebutkan, **perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan secara absolut tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan *a quo*.

– **Pasal 134 HIR**

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu,

Halaman 20 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya."

Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada putusan sela menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. EKSEPSI LAIN-LAIN

A. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan/Kerugian/Legal Standing Mengajukan Gugatan *A Quo* (Eror In Persona (Diskualifikasi In Person))

1. Bahwa dalam Poin 12 s.d. 13 halaman 3 dan Poin 25 s.d. 26 halaman 5 gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebagai berikut:

- Kerugian Materil di taksir sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
- Kerugian Immateril di taksir sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) disebabkan cedera nama oleh karena hilangnya kepercayaan pihak lain pada perusahaan.

2. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat merupakan nilai kerugian yang mengada-ada dan tidak jelas perhitungannya serta bukan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat mengikuti tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC).

3. Bahwa penyelenggaraan tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC) dilakukan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh badan usaha jasa konstruksi dan tidak dikenakan biaya (gratis).

4. Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Pemilihan telah diatur jelas jika peserta tender menanggung seluruh biaya dalam penyiapan, penyampaian penawaran dan kualifikasi, serta Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian dari peserta sebagaimana diatur dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1, Angka 15.2, dan Angka 38.2 pada Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-

Halaman 21 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC), yang menyatakan bahwa:

- **Angka 15.1:**

“Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.”

- **Angka 15.2:**

“Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta.”

- **Angka 38.2:**

“PA/KPA, PPK/Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal.”

5. Bahwa pada saat Penggugat mendaftarkan diri pada tender perkara *a quo*, maka Penggugat dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat I atas biaya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan tender *a quo*.

6. Demikian halnya dalam hal terdapat kerugian diluar biaya atau dalam konteks *a quo* yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan tender oleh Penggugat.

7. Jika hanya karena tidak terpenuhinya persyaratan dan kemudian digugurkan dan dianggap sebagai sebuah kerugian dan yang merasa dirugikan atas ini melakukan gugatan maka alangkah tidak efektifnya proses pengadaan secara elektronik ini secara akal sehat. Sehingga seharusnya dapat dipahami bahwa tidak lulusnya atau tidak menangnya sebuah entitas bisnis dalam konteks pengadaan dimaknai sebagai sebuah persaingan usaha yang tetap berlandaskan pada aturan main dan bukan sebagai sebuah kekalahan sehingga harus protes dan melakukan gugatan.

8. Bahwa dalam mekanisme penyelesaian sengketa pada tender perkara *a quo* telah diatur upaya administratif yang dapat ditempuh oleh seluruh peserta termasuk Penggugat atas hasil pemilihan/tender

Halaman 22 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



a quo, yaitu melalui sanggah dan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

9. Bahwa setelah Penggugat melakukan sanggah Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC) tertanggal 7 Agustus 2023, berdasarkan keterangan Penggugat dalam Poin 7 halaman 2 dan Poin 20 halaman 4 diketahui bahwa sanggahan yang diajukan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I.

10. Bahwa sanggahan yang dilakukan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat I dengan Surat Nomor: 19b/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 Perihal Jawaban Sanggah PT. Morganda Paket Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC).

11. Bahwa kemudian setelah dijawabnya sanggahan tersebut oleh Tergugat I, Penggugat mengajukan Jaminan Sanggah Banding dalam bentuk dokumen digital melalui sistem yang disediakan dalam <https://lpse.pu.go.id/>. Namun dokumen asli dari Jaminan Sanggah Banding tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I selaku Pokja Pemilihan dalam tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC) padahal berdasarkan ketentuan dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 35.4 dan Angka 35.8 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023 secara jelas dan tegas telah ditentukan bahwa Jaminan Sanggah Banding asli harus diserahkan oleh penyanggah banding kepada Pokja Pemilihan yang telah tercantum dalam Lembar Data Pemilihan, apabila Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima.

- **Angka 35.4**

“Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.”

- **Angka 35.8**

Halaman 23 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



“Dalam hal Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima.”

12. Bahwa apabila Penggugat masih merasa keberatan terhadap hasil pemilihan tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC) dan jawaban sanggah Tergugat I, maka seharusnya Penggugat mengajukan sanggah banding sesuai dengan mekanisme sanggah banding pada tender *a quo* yang diatur dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 35.1 s.d. Angka 35.16 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023.

13. Bahwa Penggugat seharusnya telah mengetahui tentang sanggah banding beserta persyaratan pengajuannya namun Penggugat memilih untuk tidak mengikuti persyaratan yang telah ditentukan dengan tidak memberikan dokumen Jaminan Sanggah Banding asli kepada Tergugat I selaku Pokja Pemilihan.

14. Bahwa tindakan Penggugat tersebut memperlihatkan bahwa Penggugat tidak lagi mau mengikuti ketentuan yang berlaku dan Penggugat juga seharusnya mengetahui konsekuensi dari tidak diberikannya Jaminan Sanggah Banding asli sampai dengan batas akhir masa sanggah banding adalah sanggah banding yang diajukan Penggugat menjadi tidak diterima.

15. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka tindakan Penggugat dalam hal tidak mengirimkan Jaminan Sanggah Banding asli sampai dengan batas akhir masa sanggah banding harus dipahami sebagai tindakan yang diketahui dengan baik konsekuensinya oleh Penggugat karena dalam mengikuti tender setiap peserta dapat mengakses Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023 sebagai salah satu dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus diikuti setiap peserta tender.

16. Bahwa kemudian konsekuensi dari tidak diterimanya sanggah banding akibat tidak dikirimkannya Jaminan Sanggah Banding asli yang diajukan oleh Penggugat adalah materi sanggah banding yang akan diajukan Penggugat pun sudah jelas tidak akan diterima. Rangkaian konsekuensi ini sudah sepatutnya diketahui oleh Penggugat ketika ingin mengajukan sanggah banding dalam tender

Halaman 24 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC).

17. Bahwa adanya rangkaian konsekuensi tersebut sudah sepatutnya diketahui oleh Penggugat sebagai salah satu peserta tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC), maka tindakan Penggugat yang tidak mengirimkan Jaminan Sanggah Banding asli merupakan bentuk tindakan Penggugat yang telah menerima hasil dari tender dalam perkara *a quo*.

18. Bahwa dengan demikian tidak dilakukannya pemberian Jaminan Sanggah Banding asli oleh Penggugat telah memperlihatkan jika Penggugat sudah menerima hasil pemilihan tender *a quo*. Sehingga sudah tidak ada lagi kepentingan Penggugat mempermasalahkan hasil pemilihan/tender *a quo* di Pengadilan Negeri Medan.

19. Mengikuti teori dan konsep *point d'interet point d'action* dalam kaidah hukum perdata yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan hukum secara langsung yang dilandasi adanya kerugian faktual/konkret yang dialami Penggugat atas tindakan/perbuatan Tergugat I.

20. Bahwa dengan tidak adanya kerugian yang dialami Penggugat dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat I. Sehingga substansi dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas/kabur.

21. Bahwa dalam praktik peradilan umum terdapat yurisprudensi putusan Mahkamah Agung terkait dengan gugatan harus dilandasi kepentingan hukum dari penggugat, yaitu sebagai berikut:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 dengan kaidah hukum:

"Sesuai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata

Halaman 25 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima."

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana asas *point d'interet point d'action* dalam hukum acara perdata. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

23. Dengan tidak adanya atau tidak timbulnya kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah seleyaknya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.

B. Eksepsi *Obscur Libel* atau Gugatan Kabur (Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Lengkap)

- **Posita Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain**

1. Bahwa dalam perbaikan gugatan *a quo* pada Poin 2 halaman 2 dan Poin 15 halaman 4 telah disebutkan oleh Penggugat jika Penggugat mengajukan penawaran **Rekonstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC)**, dengan nilai proyek Rp62.678.902.000,00.

2. Bahwa kemudian pada Poin 6 halaman 2 dan Poin 19 halaman 4 perbaikan gugatan *a quo* Penggugat menyebutkan jika yang menjadi objek gugatan pihak Penggugat adalah proyek **Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC)**.

3. Bahwa berdasarkan fakta yang dapat ditemukan dalam perbaikan gugatan Penggugat tersebut, maka diketahui jika terdapat dua nama pekerjaan berbeda yang disebutkan oleh Penggugat. Pada Poin 2 halaman 2 dan Poin 15 halaman 4 perbaikan gugatan *a quo* Penggugat menyebutkan mengajukan penawaran pada pekerjaan **Rekonstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC)** sedangkan pada Poin 6 halaman 2 dan

Halaman 26 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Poin 19 halaman 4 perbaikan gugatan *a quo* Penggugat menyebutkan jika yang menjadi objek gugatan adalah **Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC)**.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah jelas menunjukkan terdapat pertentangan dalil nama pekerjaan yang diajukan penawaran oleh Penggugat berdasarkan posita perbaikan gugatan *a quo* dengan pekerjaan yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat.

5. Bahwa adanya ketidakjelasan dan ketidaksesuaian terhadap dalil posita tersebut dalam perbaikan gugatan *a quo* telah membuktikan ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan, sehingga gugatan menjadi kabur dan mengandung cacat formil. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

6. Bahwa ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan dalam perkara *a quo* sehingga memenuhi unsur gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

7. Bahwa menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata, 2005), *fundamentum petendi* (dasar gugatan) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

8. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* suatu gugatan karena tidak mencantumkan dengan jelas dasar fakta dari dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan mengandung cacat formil.

9. Bahwa terkait dengan posita gugatan yang tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* dan kabur, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan hal tersebut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995:



"menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh pengadilan."

Ketidaktercermatan oleh Penggugat ini juga menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan sehingga memenuhi unsur gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memutus pada putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat I diatas.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara dibawah.
3. Bahwa pada intinya gugatan Penggugat dalam perkara a quo terkait dengan keberatan Penggugat karena telah gugur pada tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC).
4. Bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat, Tergugat I menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC)

1) Tentang Kewenangan Pelaksanaan Tender Perkara A Quo

Bahwa dasar pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi dalam sengketa a quo adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah *jo.* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021) *jo.* Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC), yang menjadi rujukan seluruh peserta tender. Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat I selaku Pokja Pemilihan serta alur pemilihan pengadaan barang/jasa telah ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sehingga Tergugat I memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah. Bahwa Tergugat I melaksanakan tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC) berdasarkan pada surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 60/KPTS/Kb11/2023 tertanggal 5 Mei 2023. Bahwa selain itu, Tergugat I juga menjalankan prosedur sesuai dengan kewenangan Tergugat I sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya mengatur prosedur di internal atau lingkup Kementerian PUPR dalam hal proses pelaksanaan pemilihan. Bahwa seluruh prosedur pemilihan tender paket pekerjaan a quo tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023 dan telah dilaksanakan Tergugat I sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC) Nomor: 15/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Halaman 29 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat I secara hukum memiliki kewenangan untuk melaksanakan tender perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Tentang Prosedur dan Substansi Perkara *A Quo*

Bahwa dalam tahapan awal pelaksanaan tender, para peserta tender yang bersangkutan dapat mengakses Dokumen Pemilihan yang menjadi acuan para peserta untuk mengikuti tender. Para peserta dapat membaca dan mempertimbangkan pengajuan dokumen penawaran berdasarkan kemampuan yang dimilikinya berdasarkan seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam Dokumen Pemilihan.

Bahwa setelah melihat persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan tersebut, apabila peserta memutuskan untuk tetap mengikuti tender maka peserta tersebut mengajukan dokumen penawaran yang isinya sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dan ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. Untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan dibutuhkan adanya usaha yang dilakukan oleh Peserta.

Bahwa sesuai dengan prosedur awal tersebut, maka dapat diartikan peserta yang memutuskan untuk mengajukan dokumen penawaran berarti sudah memahami dan menyetujui isi Dokumen Pemilihan tender yang bersangkutan.

Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, Penggugat sebagai peserta tender yang telah memasukkan dokumen penawaran berarti telah berusaha untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan isi dari Dokumen Pemilihan. Hal ini pula harus diartikan bahwa Penggugat pada saat mengajukan dokumen penawaran sudah menyetujui isi dari Dokumen Pemilihan yang mana perkara *a quo* adalah Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC).

Bahwa sungguh diluar logika akal sehat apabila terdapat peserta yang tidak menyetujui isi dari Dokumen Pemilihan namun mengeluarkan usahanya untuk memenuhi isi dari

Halaman 30 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Dokumen Pemilihan. Karena usaha yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan dokumen penawaran tentu tidaklah mudah mengingat adanya kompetisi dengan peserta lain dalam tender sehingga peserta harus dengan teliti mempersiapkan dokumen penawarannya. Apabila terdapat peserta tender yang telah menyetujui Dokumen Pemilihan dan menyampaikan dokumen penawaran kemudian mempermasalahkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan setelah mengetahui pihaknya gugur karena kesalahannya sendiri dalam menyusun dokumen penawaran dan memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan, justru iktikad dari peserta tender tersebut harus dipertanyakan.

Bahwa apabila Penggugat sebagai peserta tidak menyetujui isi dari Dokumen Pemilihan pada tender *a quo* maka seharusnya Penggugat tidak mengajukan dokumen penawaran dalam tender *a quo*. **Kemudian apabila Penggugat ingin meminta penjelasan berkaitan dengan tender *a quo* termasuk tentang isi dari Dokumen Pemilihan, maka sudah ada mekanisme yang disediakan dalam proses tender untuk meminta penjelasan apabila terdapat hal yang perlu dijelaskan dalam masa Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) yang telah diakomodir SPSE.**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Penggugat sama sekali tidak pernah mempertanyakan ketentuan dalam tender *a quo* termasuk tentang persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan tender *a quo*. **Sehingga sudah jelas tindakan Penggugat yang sama sekali tidak pernah menggunakan mekanisme Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dan kemudian tindakan Penggugat dalam mengajukan dokumen penawaran pada tender *a quo* merupakan bentuk persetujuan terhadap seluruh persyaratan dan ketentuan dalam tender *a quo* termasuk juga terhadap Dokumen Pemilihan tender *a quo*.**

Bahwa dengan demikian sungguh tidak masuk logika akal sehat apabila Penggugat yang menyetujui Dokumen Pemilihan pada tender *a quo* untuk kemudian mempermasalahkan Dokumen Pemilihan dalam tender *a quo* karena Penggugat



tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Dokumen Pemilihan tersebut.

Bahwa dalam pelaksanaan tender *a quo*, Tergugat I telah melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran Penggugat yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC) Nomor: 15/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Bahwa berdasarkan hasil pemilihan tender perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) tersebut, Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena tidak memenuhi jumlah pengalaman personel manajerial manajer pelaksanaan/proyek berdasarkan data Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Tender/Pemilihan.

Bahwa dalam pelaksanaan tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC), Tergugat I berpedoman pada ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan tender *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Poin 4.2.7 huruf a Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada halaman 79.

- **Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021:**

“Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.”

- **Poin 4.2.7 huruf a Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021:**

“Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a) **Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;**

Bahwa dalam melaksanakan tender perkara *a quo*, Tergugat I telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku dalam Dokumen Pemilihan dalam tender *a quo*, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang



pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bahwa dapat Tergugat I jelaskan terkait dengan evaluasi teknis personel manajerial dalam tender *a quo*, dalam Dokumen Pemilihan telah disyaratkan adanya Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi.

Bahwa Penggugat dalam dokumen penawarannya menyampaikan personel manajerial yang terdiri dari Ir. Runding Simanungkalit selaku Manajer Pelaksanaan/Proyek, Yusro Edy selaku Manajer Teknik, Rahmat Hidayat Siregar selaku Manajer Keuangan, dan Robby Tuhaya Angkat selaku Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi.

Bahwa terkait penilaian terhadap pengalaman Personel Manajerial, ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta Poin 44 butir 1 sampai dengan 5 dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC).

- BAB III. Angka 44 Instruksi Kepada Peserta tentang Penilaian Pengalaman Personel Manajerial dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC):

- “1. Evaluasi pengalaman Personel Manajerial didasarkan pada data pengalaman yang disampaikan melalui SPSE dan tercantum pada SIMPAN (Sistem Informasi Pengalaman)***
- 2. Pengalaman yang tidak tercantum dalam SIMPAN, tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman;***
- 3. Dalam hal terdapat perbedaan informasi/dokumen pengalaman yang tercantum dalam SPSE dengan informasi/dokumen dalam SIMPAN, maka pengalaman yang tercantum dalam SPSE tersebut tidak***

Halaman 33 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



dievaluasi;

4. *Perhitungan pengalaman Personel Manajerial yang jabatan kerja SKK-nya tidak tercantum dalam SIMPAN (seperti manajer keuangan dan pelaksana) ditentukan berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pengguna Jasa;*
5. *Evaluasi dilakukan terhadap data pengalaman Personel Manajerial yang tercantum pada SIMPAN sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran”*

Bahwa Tergugat I telah melakukan evaluasi terhadap pengalaman personel manajerial Penggugat dengan merujuk pada ketentuan dalam Dokumen Pemilihan tersebut. Dalam hal ini Tergugat I telah melakukan evaluasi berdasarkan data yang disampaikan melalui SPSE dan data yang tercantum dalam SIMPAN.

Bahwa kemudian dapat Tergugat I jelaskan pada saat dilakukan evaluasi terhadap personel manajerial dengan jabatan Manajer Pelaksanaan/Proyek atas nama Ir. Runding Simanungkalit yang diajukan oleh Penggugat, **Tergugat I menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan informasi/dokumen pengalaman yang tercantum dalam SPSE dengan informasi/dokumen dalam SIMPAN.** Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam BAB III. Instruksi Kepada Peserta Angka 44 butir 3 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023 **maka pengalaman yang tercantum dalam SPSE tersebut tidak dievaluasi.**

Bahwa terdapat sebelas pengalaman personel manajerial dengan jabatan yang akan dilaksanakan sebagai Manajer Pelaksanaan/Proyek yang disampaikan Penggugat melalui SPSE. Namun di antara sebelas pengalaman tersebut, **delapan informasi/dokumen pengalaman yang disampaikan melalui SPSE ternyata terdapat perbedaan dengan informasi/dokumen dalam SIMPAN.**

Bahwa dapat Tergugat I uraikan perbedaan informasi/dokumen pengalaman dalam SPSE dengan informasi/dokumen dalam SIMPAN pada personel manajerial dengan jabatan yang akan



dilaksanakan sebagai Manajer Pelaksanaan/Proyek atas nama Ir. Runding Simanungkalit yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

- Pengalaman tahun 2008 pada informasi/dokumen pengalaman dalam SPSE disebutkan bahwa Ir. Runding Simanungkalit memiliki pengalaman sebagai **Quality Control** di pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor/Sekolah/Rumah Negara PSPP “Insyaf” Lau Bakeri, sedangkan pada informasi/dokumen dalam SIMPAN disebutkan bahwa Ir. Runding Simanungkalit memiliki pengalaman sebagai **General Superintendent** di pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor/Sekolah/Rumah Negara PSPP “Insyaf” Lau Bakeri. Kemudian juga terdapat perbedaan pada data/informasi masa pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu pada informasi/dokumen pengalaman dalam SPSE disebutkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor/Sekolah/Rumah Negara PSPP “Insyaf” Lau Bakeri adalah **120 Hari Kalender**, sedangkan pada informasi/dokumen dalam SIMPAN diketahui bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor/Sekolah/Rumah Negara PSPP “Insyaf” Lau Bakeri adalah **97 Hari Kalender** (23 September 2008 sampai dengan 28 Desember 2008).
- Pengalaman tahun 2010 pada informasi/dokumen pengalaman dalam SPSE disebutkan bahwa Ir. Runding Simanungkalit memiliki pengalaman sebagai **Highway Engineer** di pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Balige Tahap Pertama TA. 2010, sedangkan pada informasi/dokumen dalam SIMPAN disebutkan bahwa Ir. Runding Simanungkalit memiliki pengalaman sebagai **Engineer** di pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Balige Tahap.
- Pengalaman tahun 2013 pada informasi/dokumen pengalaman dalam SPSE disebutkan bahwa masa pelaksanaan pada pekerjaan Rehabilitasi Rambu Suar Di beberapa Lokasi adalah **120 Hari Kalender**, sedangkan pada informasi/dokumen dalam SIMPAN diketahui bahwa

Halaman 35 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Rambu Suar Di beberapa Lokasi adalah **212 Hari Kalender** (01 Mei 2013 sampai dengan 28 November 2013).

- Pengalaman tahun 2014 pada informasi/dokumen pengalaman dalam SPSE nama pekerjaan yang menjadi pengalaman dari Ir. Runding Simanungkalit adalah **Pembangunan Jalan Prov. Jurusan Sp. Ajamu- Sei Rakyat – Panipahan di Kab. Labuhan Batu – Sigambo-Gambo – Barus Di Kabupaten Tapanuli Tengah**, sedangkan pada informasi/dokumen dalam SIMPAN diketahui nama pekerjaan yang dimiliki oleh Ir. Runding Simanungkalit adalah **Pembangunan Jalan Prov. Jurusan Sp. Ajamu- Sei Rakyat - Panipahan di Kab. Labuhan Batu**. Kemudian pada informasi/dokumen pengalaman dalam SPSE jabatan yang dimiliki Ir. Runding Simanungkalit adalah **General Superintendent**, sedangkan pada informasi/dokumen dalam SIMPAN jabatan yang dimiliki Ir. Runding Simanungkalit adalah **Ahli Madya Teknik Jalan**.
- Pengalaman tahun 2015 pada informasi/dokumen pengalaman dalam SPSE disebutkan bahwa Ir. Runding Simanungkalit memiliki pengalaman sebagai **General Superintendent**, sedangkan pada informasi/dokumen dalam SIMPAN jabatan yang dimiliki Ir. Runding Simanungkalit adalah **Ahli Madya Teknik Jalan**.
- Pengalaman tahun 2016 pada informasi/dokumen pengalaman dalam SPSE disebutkan bahwa Ir. Runding Simanungkalit memiliki pengalaman sebagai **General Superintendent**, sedangkan pada informasi/dokumen dalam SIMPAN jabatan yang dimiliki Ir. Runding Simanungkalit adalah **Ahli Madya Teknik Jalan**.
- Pengalaman tahun 2020-2021 pekerjaan Penanganan Longsor Siborong Borong – Tarutung – Bts. Kab. Tapsel dituliskan masa pelaksanaan pekerjaan pada informasi/dokumen pengalaman dalam SPSE adalah dari **10 Agustus 2020 sampai dengan 17 Mei 2021**, sedangkan pada informasi/dokumen dalam SIMPAN masa pelaksanaan pekerjaan adalah dari **10 Februari 2020 sampai dengan 30**

Halaman 36 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



September 2020. Kemudian pada informasi/dokumen pengalaman dalam SPSE disebutkan bahwa Ir. Runding Simanungkalit memiliki pengalaman sebagai **Manajer Pelaksanaan Proyek**, sedangkan pada informasi/dokumen dalam SIMPAN jabatan yang dimiliki Ir. Runding Simanungkalit adalah **Ahli Madya Teknik Jalan**.

➤ Pengalaman tahun 2020-2021 pekerjaan Prevervasi Jalan Batas Prov. Sumut - Simpang Batang dituliskan masa pelaksanaan pekerjaan pada informasi/dokumen pengalaman dalam SPSE adalah dari **19 Februari 2020 sampai dengan 15 Februari 2021**, sedangkan pada informasi/dokumen dalam SIMPAN masa pelaksanaan pekerjaan adalah dari **29 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021**. Kemudian pada informasi/dokumen pengalaman dalam SPSE disebutkan bahwa Ir. Runding Simanungkalit memiliki pengalaman sebagai **Manajer Pelaksanaan Proyek**, sedangkan pada informasi/dokumen dalam SIMPAN jabatan yang dimiliki Ir. Runding Simanungkalit adalah **Ahli Madya Teknik Jalan**.

Bahwa dikarenakan pada delapan pengalaman pekerjaan tersebut terdapat perbedaan informasi/dokumen dalam SPSE dan SIMPAN, maka sesuai dengan ketentuan dalam BAB III. Instruksi Kepada Peserta Angka 44 butir 3 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023 hanya terdapat tiga pengalaman pekerjaan yang dievaluasi. **Apabila dijumlahkan berdasarkan data dalam SPSE dan SIMPAN dengan merujuk pada ketentuan dalam Dokumen Pemilihan, maka total tahun pengalaman yang dimiliki oleh Ir. Runding Simanungkalit adalah tiga tahun.**

Bahwa kemudian dalam BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) Hal F. Persyaratan Teknis Angka 3 Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023 telah ditentukan bahwa **persyaratan personel manajerial untuk jabatan yang akan dilaksanakan sebagai Manajer Pelaksanaan/Proyek adalah memiliki pengalaman kerja lima tahun.**

Berdasarkan uraian di atas maka personel manajerial untuk

Halaman 37 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



jabatan yang akan dilaksanakan sebagai Manajer Pelaksanaan/Proyek yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

Bahwa tidak dipenuhinya persyaratan dalam Dokumen Pemilihan tersebut oleh Penggugat telah menyebabkan gugurnya Penggugat dalam tender *a quo*.

Bahwa dalam dalil-dalil Poin 4 dan Poin 17 pada posita gugatan *a quo* Penggugat pada intinya menyampaikan jika Penggugat seharusnya menang dalam tender *a quo* dengan alasan nilai penawarannya lebih kecil dibandingkan Tergugat III karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 seharusnya yang menang dalam tender adalah pihak yang menguntungkan negara.

Bahwa dalil-dalil Poin 4 dan Poin 17 pada posita gugatan *a quo* tersebut dibuat oleh Penggugat seolah-olah Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang mengikat dalam tender *a quo*. Padahal sesuai dengan uraian Tergugat I di atas, Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan sehingga Penggugat telah gugur dalam tender *a quo*. Dengan demikian dalil-dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam tender *a quo*.

Bahwa kemudian terhadap hasil tender *a quo*, Penggugat telah menggunakan mekanisme sanggah dalam SPSE. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat memahami mekanisme tender dengan menggunakan SPSE sehingga Penggugat juga seharusnya memahami mekanisme Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dengan menggunakan SPSE.

Bahwa kemudian terhadap sanggahan yang disampaikan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban melalui mekanisme SPSE. Kemudian Penggugat dalam Poin 7 dan Poin 20 pada halaman 2 s.d. 3 dan halaman 4 s.d. 5 gugatan *a quo* dengan sengaja mengutip sebagian jawaban sanggah yang telah Tergugat I sampaikan kepada Penggugat.

Halaman 38 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Padahal dalam jawaban sanggah yang Tergugat I sampaikan sudah terdapat penjelasan atas sanggahan yang Penggugat sampaikan, namun Penggugat secara terang-terangan mengutip beberapa bagian saja dari jawaban sanggah yang dibuat Tergugat I untuk mendukung posita gugatan *a quo*. Seharusnya Penggugat membaca secara penuh isi dari jawaban sanggah Tergugat I agar memahami penjelasan yang telah Tergugat I sampaikan, bukan hanya membaca sebagian jawaban sanggah dan menggunakan sebagian kutipan untuk membuat poin posita gugatan *a quo* seolah-olah Tergugat I telah membuat perbuatan melawan hukum.

Bahwa setelah melewati masa sanggah, Penggugat mengajukan Jaminan Sanggah Banding melalui SPSE dalam bentuk dokumen digital melalui sistem yang disediakan dalam <https://lpse.pu.go.id/>. Namun dapat Tergugat I jelaskan kembali dokumen asli dari Jaminan Sanggah Banding tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I selaku Pokja Pemilihan dalam tender *a quo* padahal berdasarkan ketentuan dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 35.4 dan Angka 35.8 Dokumen Pemilihan tender *a quo* secara jelas dan tegas telah ditentukan bahwa Jaminan Sanggah Banding asli harus diserahkan oleh penyanggah banding kepada Pokja Pemilihan yang telah tercantum dalam Lembar Data Pemilihan, apabila Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima.

- IKP Angka 35.4

“Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.”

- IKP Angka 35.8

“Dalam hal Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima.”

Bahwa apabila Penggugat masih merasa keberatan terhadap hasil pemilihan tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp.

Halaman 39 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC) dan jawaban sanggah Tergugat I, maka seharusnya Penggugat mengajukan sanggah banding sesuai dengan mekanisme sanggah banding pada tender *a quo* yang diatur dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 35.1 s.d. Angka 35.16 Dokumen Pemilihan tender *a quo*.

Bahwa Penggugat seharusnya telah mengetahui tentang sanggah banding beserta persyaratan pengajuannya namun Penggugat memilih untuk tidak mengikuti persyaratan yang telah ditentukan dengan tidak memberikan dokumen Jaminan Sanggah Banding asli kepada Tergugat I selaku Pokja Pemilihan.

Bahwa tindakan Penggugat tersebut memperlihatkan bahwa Penggugat tidak lagi mau mengikuti ketentuan yang berlaku dan Penggugat juga seharusnya mengetahui konsekuensi dari tidak diberikannya Jaminan Sanggah Banding asli sampai dengan batas akhir masa sanggah banding adalah sanggah banding yang diajukan Penggugat menjadi tidak diterima.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka tindakan Penggugat dalam hal tidak mengirimkan Jaminan Sanggah Banding asli sampai dengan batas akhir masa sanggah banding harus dipahami sebagai tindakan yang diketahui dengan baik konsekuensinya oleh Penggugat karena dalam mengikuti tender setiap peserta dapat mengakses Dokumen Pemilihan tender *a quo* sebagai salah satu dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus diikuti setiap peserta tender.

Bahwa kemudian konsekuensi dari tidak diterimanya sanggah banding akibat tidak dikirimkannya Jaminan Sanggah Banding asli yang diajukan oleh Penggugat adalah materi sanggah banding yang akan diajukan Penggugat pun sudah jelas tidak akan diterima. Rangkaian konsekuensi ini sudah sepatutnya diketahui oleh Penggugat ketika ingin mengajukan sanggah banding dalam tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC).

Bahwa adanya rangkaian konsekuensi yang sudah sepatutnya diketahui oleh Penggugat sebagai salah satu peserta tender

Halaman 40 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC), maka tindakan Penggugat yang tidak mengirimkan Jaminan Sanggah Banding asli merupakan bentuk tindakan Penggugat yang telah menerima hasil dari tender dalam perkara *a quo*. Sehingga atas dasar rangkaian tindakan Penggugat tersebut maka Penggugat dianggap telah menerima dan menyetujui hasil evaluasi yang telah dilakukan Tergugat I dalam tender perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I di atas, telah sangat jelas membuktikan pelaksanaan tender *a quo* telah dilakukan Tergugat I sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC) jo. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021.

Bahwa dalam penerapan hukum perdata, ketentuan terkait perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Bahwa dalam praktiknya ketentuan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pelaku;
- Ada kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa Penggugat tidak pernah menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata beserta praktiknya, maka diketahui tidak ada satupun tindakan ataupun perbuatan Tergugat I yang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar dalil gugatan

Halaman 41 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Penggugat dan berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sehingga unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara dalam perkara *a quo* pada faktanya tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak dan mengesampingkan seluruh dalil posita gugatan Penggugat.

b. Tanggapan Terhadap Dalil Jawaban Pokja Telah Bertentangan Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan turunannya dalam Posita Gugatan Poin 8 s.d. Poin 10 dan Poin 21 s.d. Poin 23 pada Halaman 3 dan Halaman 5 Gugatan *A Quo*

1) Bahwa dari halaman 1 s.d. 6 gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak pernah menjelaskan ketentuan dalam peraturan mana yang telah bertentangan dengan Jawaban Tergugat I. Penggugat berulang kali hanya dapat menyebutkan Tergugat I telah memberikan jawaban yang bertentangan dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2) Bahwa apabila memang Tergugat I dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka seharusnya Penggugat menjelaskan bagian ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I secara spesifik. Namun dalam gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak bisa menjelaskan secara spesifik ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I.

3) Bahwa tidak dijelaskannya ketentuan mana yang telah dilanggar secara spesifik oleh Tergugat I telah memperlihatkan jika Tergugat I tidak melanggar ketentuan dalam melaksanakan tender *a quo*.

4) **Sehingga dalil-dalil yang menyatakan Tergugat I telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 merupakan dalil yang**

Halaman 42 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



mengada-ada dan memperlihatkan ketidakpahaman Penggugat dalam regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah karena Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan pasal dan/atau bagian ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I bertentangan dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.

5) Bahwa Tergugat I telah jelaskan dalam jawaban sanggah jika proses tender dilakukan mengikuti ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021, Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK.0301-DK/1201, dan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0404-DK/253.

6) Bahwa terkait dengan penerbitan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0404-DK/253, dapat Tergugat I jelaskan bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 telah mengatur jika Pengguna Anggaran (PA) dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan

Halaman 43 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang jasa dengan pertimbangan mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

- **Pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia:**

“PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnansi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang jasa.”

7) Bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pengguna Anggaran (PA) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam ketentuan huruf F tentang Penambahan Persyaratan Tender/Seleksi Jasa Konstruksi Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 tersebut telah ditentukan jika penambahan persyaratan dapat dilakukan apabila mendapatkan persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

- **F. Penambahan Persyaratan Tender/Seleksi Jasa Konstruksi dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021:**

“Setiap penambahan persyaratan harus mendapatkan persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.”

Halaman 44 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



8) Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK 0404-DK/253, yang diterbitkan Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Pejabat Tinggi Madya yang memuat ketentuan tentang penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 dan tidak melanggar ketentuan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022. Sehingga tindakan Tergugat I dalam mengikuti ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK 0404-DK/253 pun telah sesuai dengan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

9) Bahwa penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diatur dalam Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK 0404-DK/253 juga merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur serta mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

10) Bahwa jika Penggugat merasa keberatan atas penerapan dari ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK 0404-DK/253, maka hal tersebut tidak dapat diperiksa maupun dinilai oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo*, karena permasalahan atas penerapan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK 0404-DK/253 bukan merupakan lingkup sengketa keperdataan. Karena berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin 1 Perdata Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, pemeriksaan perkara *a quo* di

Halaman 45 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Pengadilan Negeri Medan hanyalah terkait dengan sengketa keperdataan ataupun wanprestasi saja.

11) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka tindakan Tergugat I dalam mengikuti ketentuan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0404-DK/253 telah sesuai dengan regulasi pengadaan barang/jasa yang berlaku dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I.

12) Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, maka tidak ada dasar bagi Penggugat menyatakan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023 sebagai dokumen yang cacat hukum.

13) Jika Penggugat merasa keberatan terhadap ketentuan dokumen pemilihan dalam tender perkara *a quo*, maka seharusnya Penggugat tidak mendaftarkan diri dan mengikuti pelaksanaan tender perkara *a quo*. Tindakan Penggugat yang mendaftarkan diri dan menyampaikan penawaran dalam tender perkara *a quo*, harus dimaknai bahwa Penggugat telah bersedia mengikuti seluruh ketentuan persyaratan yang diatur dalam dokumen pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

- Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021:

“Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.”

14) Dengan demikian tindakan Tergugat I dalam mengikuti ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0404-DK/253 telah sesuai dengan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga dalil-dalil Posita Penggugat dalam Poin 8 s.d. Poin 10 dan Poin 21 s.d. Poin 23 gugatan *a quo* sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak dalam pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim.

Halaman 46 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



c. Tanggapan Terhadap Dalil Kerugian Negara, Penghentian Pekerjaan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC), dan Penundaan Pembayaran dalam Posita Gugatan Poin 6 dan Poin 19 pada Halaman 2 dan Halaman 4 Gugatan A Quo serta Petitum Gugatan Poin 2 Halaman 6 Gugatan A Quo

1) Bahwa pada intinya dalam gugatan *a quo* Penggugat telah menyebutkan untuk menghindari kerugian negara maka Pekerjaan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC) harus dihentikan dan Penggugat menginginkan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut ditunda.

2) Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ada serta dengan jelas memperlihatkan ketidakpahaman Penggugat terkait regulasi pengelolaan keuangan negara.

3) **Bahwa dapat Tergugat I jelaskan otoritas/lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara terhadap pengelolaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.**

4) Bahwa Penggugat bukanlah otoritas/lembaga yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kerugian negara pada pengelolaan keuangan negara, sehingga apa yang menjadi dasar/acuan/bukti Penggugat menyatakan ada kerugian negara pada pelaksanaan pekerjaan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC)? Dalil yang disampaikan Penggugat terkait upaya menghindari kerugian negara dengan cara penghentian pekerjaan dan penundaan pembayaran dalam gugatan *a quo* memperlihatkan kualitas posita gugatan Penggugat yang hanya dibangun berdasarkan asumsi-asumsi/dugaan-

Halaman 47 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



dugaan tanpa dasar/acuan hukum yang berlaku sehingga harus dikesampingkan dan ditolak dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

d. Tanggapan Terhadap Dalil Kerugian Materil dan Immateril Penggugat dalam Posita Gugatan Poin 12, Poin 13, Poin 25, dan Poin 26 pada Halaman 3 dan Halaman 5 Gugatan *A Quo* serta Petitum Gugatan Poin 7 Halaman 6 Gugatan *A Quo*

1) Bahwa terkait dengan dalil kerugian materil dan immateril yang disampaikan Penggugat dalam gugatan *a quo*, dapat Tergugat I jelaskan sebagaimana telah disampaikan di atas sebelumnya, bahwa dalil kerugian tersebut bukanlah nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat tindakan/perbuatan Tergugat I dalam pelaksanaan tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe (MYC) dalam perkara *a quo* dan tuntutan ganti kerugian materil dan immateril tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2) Bahwa timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan dalam gugatan adalah tidak berdasar hukum, karena berdasarkan ketentuan BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1, Angka 15.2, dan Angka 38.2 pada Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023 Penggugat selaku peserta tender menanggung semua biaya dalam persiapan dan penyampaian penawaran dalam tender *a quo*. Tergugat I selaku Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung Penggugat selaku peserta tender.

3) Bahwa pada saat Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran, maka Penggugat dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan tender *a quo* kepada Tergugat I.

Halaman 48 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



4) Demikian halnya dalam hal kerugian diluar biaya atau dalam konteks *a quo* yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan. Sungguh tidak masuk dalam logika akal sehat apabila setiap peserta tender yang tidak menang justru meminta ganti rugi karena kalahnya mereka dalam tender.

5) Bahwa apabila Penggugat tidak sepakat terhadap ketentuan dalam dokumen pemilihan tersebut harusnya sejak awal Penggugat tidak mendaftarkan diri dan mengajukan dokumen penawaran pada tender paket pekerjaan *a quo*. Ikut sertanya Penggugat dalam tender *a quo* sudah jelas membuktikan bahwa Penggugat menerima secara sadar ketentuan BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1, Angka 15.2, dan Angka 38.2 pada Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023.

6) Berdasarkan hal tersebut dalil ganti kerugian yang dimintakan Penggugat dalam pelaksanaan tender *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga secara hukum unsur adanya kerugian serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi. Untuk itu sudah sepatutnya dalil ganti kerugian dalam posita dan petitum Penggugat dan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat I;
2. Menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo*, sebelum memasuki pokok perkara.

Halaman 49 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



II. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan mtanggapannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat II dan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi ini mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa alasan Tergugat II menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai gugatan kabur dan tidak jelas, oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara terperinci kerugian materiil yang dialami Penggugat, dengan hanya menyatakan kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanpa merincikan secara konkrit kerugian-kerugian yang dialami Penggugat, menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka Tergugat II beralasan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Provisi dan Pokok Perkara.

1. Bahwa Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil dari Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat II;

Halaman 50 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



2. Bahwa berkaitan dengan gugatan a quo yang diajukan Penggugat yaitu pekerjaan rekonstruksi pelebaran jalan menambah lajur Sp. Ujung Aji – BTS. Kota Kabanjahe (MYC) sumber dana APBN Tahun 2023 dengan nilai Proyek Rp.62.678.902.000,- (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu rupiah) telah diumumkan pemenang tender proyek yaitu PT. Sabaritha Perkasa Abadi (Tergugat III);

3. Bahwa hasil lelang dan pengumuman pemenang tender proyek selanjutnya Tergugat II dengan Tergugat III (PT.Sabaritha Perkasa Abadi) telah ditandatangani Kontrak pada tanggal 17 Nopember 2023 dan saat ini Tergugat III telah melakukan pekerjaan dengan pencapaian progress 20%, dimana pekerjaan tersebut harus terselesaikan pada 30 Juni 2024 dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum ;

4. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan sanggahan atas pengumuman pemenang tender tertanggal 7 Agustus 2023 namun sanggahan dari Penggugat tidak dikabulkan dikarenakan sanggahan dari Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan panitia lelang (Panitia pemilihan kelompok kerja / POKJA) ic. Tergugat I ;

5. Bahwa tidak benar proses pelelangan / tender proyek dan pekerjaan atas kontrak kerja melanggar aturan yang dituduhkan oleh Penggugat baik itu berkaitan dengan Surat Dirjend Bina Konstruksi maupun Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 sehingga Penggugat mengaku mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka untuk itu Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

II. Dalam Provisi.

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat.

III. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 51 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; atau
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Nomor 697/Pdt.G/2023/PN.MDN Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III telah memajukan tangkisan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili :

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, dan 4 tentang adanya pengumuman tender Dokumen Pemilihan Nomor: 2/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dilakukan oleh POKJA Pemilihan 2-BM.D-1 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023. Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji-Bts.Kota Kabanjahe (MYC), dan POKJA mengumumkan Pemenang Tender yang dimenangkan oleh Tergugat III. Bahwa perbuatan diatas adalah perbuatan Tindakan Pemerintah atau penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas dan pokok perkara yang diajukan Penggugat, maka Pengadilan Negeri Medan Kelas I -A Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, seharusnya lembaga peradilan yang berhak dan berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun

Halaman 52 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 tentang Perubahan atas Prepres. No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah disebutkan "Selain Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding".

- Bahwa atas dasar fakta- fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tidak bawenang untuk memeriksa perkara *a quo* dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

- Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang Tergugat III terangkan dan akui secara tegas dibawah ini;

- Bahwa Tergugat III (PT. Sabaritha Perkasa Abadi) mengikuti Tender yang diumumkan oleh Tergugat I (Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023) dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1TU/2023 tanggal 04 Juli 2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji-Bts.Kota Kabanjahe (MYC);

- Bahwa Tergugat III mengajukan dokumen penawaran seperti yang dipersyaratkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023, tergugat III telah berusaha melengkapi persyaratan tender dengan hati-hati sesuai dengan peralatan dan pengalaman perusahaan yang dimiliki Tergugat III;

- Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023 melakukan evaluasi-evaluasi terhadap dokumen-dokumen dari peserta tender yang masuk untuk diumumkan sebagai pemenang tender;

- Bahwa kemudian Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 53 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Tahun Anggaran 2023 setelah mengevaluasi serta mengumumkan pemenang tender, dan ternyata Tergugat III (PT. Sabaritha Perkasa Abadi) adalah diumumkan sebagai pemenang tender tersebut;

- Bahwa Tergugat III telah mengikuti proses dan prosedur dalam tender yang di persyaratkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023 dan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Prepres. No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat III menolak petitum dari Penggugat untuk membayar ganti rugi materil maupun immateril, karena Tergugat III tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak merugikan siapapun.

DALAM PROVISI

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam Provisionil yang meminta dalam amar putusan untuk menghentikan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji-Bts.Kota Kabanjahe (MYC) dan menunda pembayaran kepada Tergugat III adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak, karena proyek ini adalah untuk **Kepentingan Umum** dan di daerah tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga harus dilakukan percepatan pelaksanaan jalan tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, oleh karena itu Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

Berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat III dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

Halaman 54 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV telah memajukan tangkisan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan *title/judul/perihal* **Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)** kepada Tergugat IV di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara: 697/Pdt.G/2023/PN Mdn yang didaftarkan pada tanggal 18 Agustus 2023.

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat dalam petitum pokok perkara Poin 5 halaman 6 gugatan a quo meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat IV sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kemudian Penggugat dalam petitum pokok perkara Poin 7 halaman 6 gugatan *a quo* meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa kerugian materil dan kerugian immateril.

Bahwa Tergugat IV adalah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan organisasi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Halaman 55 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 471 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh Direktur Jenderal. Kemudian Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/TPA TAHUN 2023 tanggal 15 Mei 2023 telah menugaskan Tergugat IV sebagai Direktur Jenderal di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 472 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022, Tergugat IV menjalankan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa sesuai kapasitas Tergugat IV dalam perkara ini, Tergugat IV merupakan pejabat pemerintahan yang diangkat dalam jabatan sebagai Direktur Jenderal Bina Konstruksi sesuai Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/TPA TAHUN 2023 tanggal 15 Mei 2023. Dengan demikian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV yang dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 termasuk dalam lingkup tindakan administrasi pemerintahan.

Bahwa terkait perkara *a quo*, **Tergugat IV yang melakukan tindakan administrasi pemerintahan tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya terkait hukum administrasi pemerintahan. Jika kemudian timbul persoalan atau sengketa terkait tindakan Tergugat IV dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka tindakan Tergugat IV hanya dapat dinilai berdasarkan pada ketentuan hukum publik yang berlaku bukan berdasarkan pada hukum perdata.**

Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif tertinggi di Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), yang tertuang dalam kaidah

Halaman 56 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) salah satunya adalah peradilan tata usaha negara berwenang secara absolut mengadili perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kaidah dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama.

Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016:

“Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

2. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

b. berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad (OOD)*.”

Bahwa kemudian kewenangan absolut peradilan tata usaha negara tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, telah disebutkan bahwa **perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.**

Bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, mengharuskan Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, menyatakan tidak berwenang mengadili.

Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

Halaman 57 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, **Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.**”*

Bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin I Perdata Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung kembali menegaskan batasan kewenangan pengadilan negeri dalam menangani sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan, yaitu hanya terkait dengan sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) saja.

Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin I Perdata Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

*“**Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.**”*

Bahwa apabila dilihat dari isi gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat IV yang dalam hal ini merupakan pejabat pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam poin-poin gugatan *a quo* sebagai berikut:

c. Gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan pada **Petitum Poin 5** halaman 8 gugatan; dan

d. Para Tergugat sebagai subjek dalam gugatan Penggugat merupakan badan dan pejabat pemerintahan sebagaimana disebutkan pada halaman 1 gugatan, yaitu:

- 1) **Pokja Pemilihan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov. Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai Tergugat I;**

Halaman 58 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



- 2) Pejabat Pembuat Komitmen 4.4 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat II;
- 3) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Tergugat IV; dan
- 4) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagai Turut Tergugat Tergugat V.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, **maka Tergugat IV selaku Direktur Jenderal di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.**

Bahwa sesuai fakta hukum gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada 18 Agustus 2023, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 diundangkan pada 20 Agustus 2019 jauh sebelum gugatan *a quo* didaftarkan sehingga gugatan haruslah merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai acuan dalam gugatan *a quo*.

Bahwa juga menjadi fakta hukum gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada 18 Agustus 2023 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) diedarkan sebagai pedoman pada 9 Desember 2016 jauh mendahului sebelum gugatan *a quo* didaftarkan sehingga haruslah dirujuk sebagai bahan



pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus dalam sengketa *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Sehingga Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*.

Bahwa dalam praktik persidangan di peradilan umum terdapat beberapa yurisprudensi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu sebagai berikut:

5) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2703 K/Pdt/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2703 K/Pdt/2022 (halaman 7 dan 8) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum;
- **Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana Tergugat semuanya merupakan pejabat pemerintahan, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perkara Perbuatan Melanggar**

Halaman 60 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum;

6) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 09 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn (halaman 45 dan 46) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Pasal 1 butir (4) perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum diatas telah menunjukkan adanya suatu keputusan pejabat tata usaha negara, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan di Pengadilan Negeri Medan, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Tergugat-I, dapatlah dikabulkan;

7) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 27 Januari 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 61 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby (halaman 18 dan 19) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa subjek gugatan atau Tergugat dalam perkara ini adalah Walikota Surabaya (Tergugat I), Kasatpol PP Kota Surabaya (Tergugat II) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Turut Tergugat); Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara penggugat hal yang tak kalah pentingnya adalah menentukan kewenangan pengadilan;
- Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri menyangkut adanya perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum privat yang dilakukan suatu atau beberapa pihak yang merugikan hak subjektif orang lain (*onrechtmatigedaad*). Adapun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (*onrechtmatige overheids gedaad*) tidaklah termasuk kewenangan pengadilan negeri;
- Menimbang, bahwa demikian pula subjek gugatan yang kesemuanya adalah pejabat/badan tata usaha negara meskipun timbul kerugian yang dialami penggugat bukanlah wewenang pengadilan negeri untuk mengujinya;
- Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah telah jelas mengaturnya;
- **Menimbang, bahwa norma tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan**

Halaman 62 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi pedoman para hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

8) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY (halaman 7) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2021 tidak cukup alasan untuk dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby sebagaimana yang dimohonkan Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
- **Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;**

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum beberapa putusan pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) tersebut telah menunjukkan penerapan

Halaman 63 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam praktik di persidangan yang menyebutkan, **perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Tergugat IV mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan secara absolut tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan *a quo*.

– **Pasal 134 HIR**

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya.”

Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada putusan sela menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

IV. EKSEPSI LAIN-LAIN

C. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan/Kerugian/Legal Standing Mengajukan Gugatan A Quo (Eror In Persona (Diskualifikasi In Person))

1. Bahwa dalam Poin 12 s.d. 13 halaman 3 dan Poin 25 s.d. 26 halaman 5 gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebagai berikut:

- Kerugian Materil di taksir sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
- Kerugian Immateril di taksir sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) disebabkan cedera nama oleh karena hilangnya kepercayaan pihak lain pada perusahaan.

2. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat merupakan nilai kerugian yang mengada-ada dan tidak jelas perhitungannya serta bukan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat



mengikuti tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC).

3. Bahwa penyelenggaraan tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC) dilakukan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh badan usaha jasa konstruksi dan tidak dikenakan biaya (gratis).

4. Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Pemilihan telah diatur jelas jika peserta tender menanggung seluruh biaya dalam penyiapan, penyampaian penawaran dan kualifikasi sebagaimana diatur dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1 pada Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC), yang menyatakan bahwa:

Angka 15.1:

"Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi."

5. Bahwa pada saat Penggugat mendaftarkan diri pada tender perkara *a quo*, maka Penggugat dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat IV atas biaya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan tender *a quo*.

6. Demikian halnya dalam hal terdapat kerugian diluar biaya atau dalam konteks *a quo* yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan tender oleh Penggugat.

7. Jika hanya karena tidak terpenuhinya persyaratan dan kemudian digugurkan dan dianggap sebagai sebuah kerugian dan yang merasa dirugikan atas ini melakukan gugatan maka alangkah tidak efektifnya proses pengadaan secara elektronik ini secara akal

Halaman 65 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



sehat. Sehingga seharusnya dapat dipahami bahwa tidak lulusnya atau tidak menangnya sebuah entitas bisnis dalam konteks pengadaan dimaknai sebagai sebuah persaingan usaha yang tetap berlandaskan pada aturan main dan bukan sebagai sebuah kekalahan sehingga harus protes dan melakukan gugatan.

8. Bahwa dalam mekanisme penyelesaian sengketa pada tender perkara *a quo* telah diatur upaya administratif yang dapat ditempuh oleh seluruh peserta termasuk Penggugat atas hasil pemilihan/tender *a quo*, yaitu melalui sanggah dan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

9. Bahwa setelah Penggugat melakukan sanggah Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC) tertanggal 7 Agustus 2023, berdasarkan keterangan Penggugat dalam Poin 7 halaman 2 dan Poin 20 halaman 4 diketahui bahwa sanggahan yang diajukan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I.

10. Bahwa kemudian setelah dijawabnya sanggahan Penggugat, pihak Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding pada tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC) sampai dengan batas waktu penyampaian sanggah banding berakhir.

11. Bahwa jika Penggugat masih merasa keberatan terhadap hasil pemilihan tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC) dan jawaban sanggah Tergugat I, maka seharusnya Penggugat mengajukan sanggah banding sebagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pada tender *a quo* yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Poin 4.2.12 (Sanggah) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. **Dengan tidak adanya sanggah banding yang diajukan Penggugat artinya secara hukum Penggugat sudah menerima hasil pemilihan tender *a quo*. Sehingga sudah tidak ada lagi kepentingan Penggugat**

Halaman 66 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



mempermasalahkan hasil pemilihan/tender *a quo* di Pengadilan Negeri Medan.

12. Mengikuti teori dan konsep *point d'interet point d'action* dalam kaidah hukum perdata yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan hukum secara langsung yang dilandasi adanya kerugian faktual/konkret yang dialami Penggugat atas tindakan/perbuatan Tergugat IV.

13. Bahwa dengan tidak adanya kerugian yang dialami Penggugat dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat IV. Sehingga substansi dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas/kabur.

14. Bahwa dalam praktik peradilan umum terdapat yurisprudensi putusan Mahkamah Agung terkait dengan gugatan harus dilandasi kepentingan hukum dari penggugat, yaitu sebagai berikut:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1357

K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 dengan kaidah hukum:

"Sesuai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima."

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana asas *point d'interet point d'action* dalam hukum acara perdata. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Halaman 67 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



16. Dengan tidak adanya atau tidak timbulnya kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah seyakinya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.

D. Eksepsi *Obscur Libel* atau Gugatan Kabur (Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Lengkap)

- Petitum dan Posita Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain

1. Bahwa dalam gugatan serta perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diajukan sebagai salah satu pihak tergugat yaitu Tergugat IV.

2. Bahwa dalam posita Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tanggal 18 Agustus 2023 maupun dalam posita perbaikan gugatan No: 697/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2023 yang diajukan Penggugat, tidak dapat ditemukan adanya hubungan dan/atau uraian yang Penggugat jadikan dasar dalam dalil Poin 5 dan Poin 7 petitum gugatan pada halaman 6 gugatan *a quo*.

3. Bahwa tidak adanya hubungan dan/atau uraian yang dapat menjelaskan mengapa Tergugat IV harus ikut dijatuhkan hukuman sebagaimana diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatan *a quo* sudah sangat jelas memperlihatkan bahwa terdapat kontradiksi/pertentangan antara dalil posita dan petitum gugatan *a quo*.

4. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan pada posita halaman 1 sampai dengan halaman 5 dokumen Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tanggal 18 Agustus 2023 dan halaman 1 sampai dengan halaman 5 dokumen perbaikan gugatan No: 697/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2023 tidak pernah didalilkan oleh Penggugat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat IV sehingga Tergugat IV harus diberikan hukuman sesuai dengan dalil Poin 5 dan Poin 7 petitum gugatan pada halaman 6 gugatan *a quo*. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apa yang mendasari dalil Poin 5 dan Poin 7 petitum gugatan pada halaman 6 gugatan *a quo* padahal dalam posita gugatan *a quo* Penggugat sama sekali



tidak pernah menjelaskan dan menguraikan adanya tindakan Tergugat IV yang digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa dalam praktik hukum acara perdata di peradilan umum, suatu tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim harus diuraikan dan dijelaskan terlebih dahulu dalam posita gugatan. Hal-hal yang tidak disebutkan maupun tidak terkait dengan posita gugatan tidak dapat diajukan sebagai tuntutan dalam petitum gugatan.

6. Bahwa adanya kontradiksi/pertentangan antara petitum dan posita gugatan tersebut mengakibatkan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat secara formil menjadi kabur dan tidak jelas serta menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan.

7. Bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat yang tidak selaras dengan posita gugatan tersebut, terdapat beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang terkait, yaitu:

1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972:

"Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan."

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 582K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975:

"karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

8. Bahwa ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan dalam perkara *a quo* sehingga memenuhi unsur gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

9. Bahwa kemudian dalam seluruh dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 1 sampai dengan halaman 5 gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyebutkan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang telah



dilanggar oleh Tergugat IV sehingga Tergugat IV dapat dibebankan tuntutan dalam petitum gugatan *a quo*.

10. Bahwa dengan tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat IV telah jelas membuktikan dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya serta dibangun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

11. Bahwa menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata, 2005), *fundamentum petendi* (dasar gugatan) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

12. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* suatu gugatan karena tidak mencantumkan dengan jelas dasar hukum dari dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan mengandung cacat formil.

13. Bahwa terkait dengan posita gugatan yang tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* dan kabur, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan hal tersebut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995:

"menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh pengadilan."

Ketidakhormatan oleh Penggugat ini juga menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan sehingga memenuhi unsur gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memutus pada putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili,

Halaman 70 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



dan memutus gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

V. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat IV diatas.

6. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat IV sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara dibawah.

7. Bahwa pada intinya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terkait dengan keberatan Penggugat karena telah gugur pada tender Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC).

8. Bahwa terhadap Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK 0404-DK/253 yang disebutkan oleh Penggugat dalam Poin 9 halaman 3 dan Poin 22 halaman 5 gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9. Bahwa terkait dengan penerbitan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0404-DK/253, dapat Tergugat IV jelaskan bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 telah mengatur jika Pengguna Anggaran (PA) dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang jasa dengan pertimbangan

Halaman 71 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

- Pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia:

“PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnansi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang jasa.”

10. Bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pengguna Anggaran (PA) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam ketentuan huruf F tentang Penambahan Persyaratan Tender/Seleksi Jasa Konstruksi Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 kemudian telah ditentukan jika penambahan persyaratan dapat dilakukan apabila mendapatkan persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

- F. Penambahan Persyaratan Tender/Seleksi Jasa Konstruksi dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021:

“Setiap penambahan persyaratan harus mendapatkan persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.”

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0404-DK/253, yang diterbitkan Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Pejabat Tinggi Madya yang memuat ketentuan tentang penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 dan tidak melanggar ketentuan

Halaman 72 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022. Sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV.

12. Bahwa penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diatur dalam Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK 0404-DK/253 juga merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur serta mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

13. Bahwa jika Penggugat merasa keberatan atas penerapan dari ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK 0404-DK/253, maka hal tersebut tidak dapat diperiksa maupun dinilai oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo*, karena permasalahan atas penerapan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK 0404-DK/253 bukan merupakan lingkup sengketa keperdataan. Karena berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin I Perdata Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Medan hanyalah terkait dengan sengketa keperdataan ataupun wanprestasi saja.

14. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: BK 0404-DK/253 telah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

15. Bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat dalam perkara *a quo* yang disampaikan dalam Poin 1 sampai dengan Poin 26 halaman 2 sampai dengan halaman 5, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat IV sehingga Tergugat IV dijadikan salah satu pihak Tergugat dan harus diberikan hukuman sesuai dengan dalil Poin 5 dan Poin 7 petitum gugatan pada halaman 6 gugatan *a quo*.

Halaman 73 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



16. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat juga tidak menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV kepada Penggugat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Sehingga tuntutan yang dimintakan Penggugat dalam Poin 5 dan Poin 7 petitum gugatan pada halaman 6 gugatan *a quo* kepada Tergugat IV tidak memiliki alasan/dasar untuk dikabulkan, karena tidak ada satupun tindakan atau perbuatan Tergugat IV yang melawan hukum dan merugikan Penggugat dalam perkara *a quo* yang dapat menjadi dasar/alasan Tergugat IV dibebankan hukuman oleh Majelis Hakim.

17. Bahwa Tergugat IV seharusnya tidak dijatuhkan hukuman karena dengan tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat IV sesuai isi gugatan *a quo* maka Penggugat sebenarnya telah mengetahui bahwa Tergugat IV tidak melakukan kesalahan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian sudah selayaknya permohonan dalam petitum gugatan *a quo* dikesampingkan dan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat IV mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan:

II. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat IV;
2. Menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo*, sebelum memasuki pokok perkara.

III. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan-tangkisan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut di atas, selanjutnya Penggugat telah mengajukan tanggapannya (Replik), sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada gilirannya telah pula mengajukan

Halaman 74 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



tanggapannya (Duplik) masing-masing sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kehadiran Turut Tergugat V di depan persidangan namun telah tidak mengajukan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, secara yuridis Turut Tergugat V dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait tuntutan ganti kerugian yang timbul atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang telah mempedomani Surat Direktur Jendral Bina Konstruksi nomor BK 0404-DK/253 tanggal 14 April 2023 dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur serta mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah Bertentangan Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 dan turunannya yang mengatur tender pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan pemerintah terkait pelaksanaan lelang pemberian pekerjaan Pelebaran Jalan Menambah lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC) Sumber Dana APBN 2023;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

1.1. Perkara gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara

2. Eksepsi Lain-lain

2.1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan/Kerugian/*Legal Standing* Mengajukan Gugatan *A Quo* (*Error In Persona* (*Diskualifikasi In Person*));

2.2. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur (Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Lengkap)

Halaman 75 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



2.3. Posita Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah dengan alasan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kewenangan mengadili, yaitu dengan dalil bahwa gugatan Penggugat adalah terkait adanya pengumuman tender Dokumen Pemilihan Nomor: 2/BP2JK-SU-P2/BM.4.D-1/TU/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dilakukan oleh POKJA Pemilihan 2-BM.D-1 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023 sehingga perbuatan a quo merupakan perbuatan tindakan Pemerintah atau penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya bersamaan dengan jawabannya, Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

1.1. Perkara gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara

2. Eksepsi Lain-lain

2.1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan/Kerugian/Legal Standing Mengajukan Gugatan A Quo (*Error In Persona (Diskualifikasi In Person)*);

2.2. Eksepsi *Obscur Libel* atau Gugatan Kabur (Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Lengkap)

2.3. Posita Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut di atas, selanjutnya Penggugat telah mengajukan tanggapannya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada gilirannya telah pula mengajukan tanggapannya, masing-masing sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa secara feitelijke Turut Tergugat V telah tidak mengajukan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat meskipun datang menghadap ke depan persidangan perkara ini, sehingga secara yuridis dipandang telah melepaskan haknya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan pihak Turut Tergugat V tanpa adanya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV dalam perkara ini, menurut hemat Majelis tetap dipandang sebagai pihak yang ikut digugat untuk kepentingan Penggugat secara formil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok-pokok eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut di atas, khususnya mengenai kewenangan mengadili (*absolut kompetensi*), maka berdasarkan Pasal 162 RBg., Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsinya tentang kompetensi absolut karena gugatan Penggugat adalah terkait perkara gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa Tergugat I sebagai Pokja Pemilihan Kelompok kerja (POKJA) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov.Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023 telah mengumumkan PT. Sabaritha Perkasa Abadi selaku pemenang tender pada pekerjaan Rekonstruksi Pelebaran Jalan Menambah lajur Sp. Ujung Aji-Bts.Kota Kabanjahe (MYC) Sumber Dana APBN 2023, dengan Nilai Proyek Rp.62.678.902.000,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu rupiah), sedangkan Penggugat mempunyai nilai penawaran Rp50.143.121.600,00 yang seharusnya lebih menguntungkan negara. Selanjutnya dalam jawaban sanggahannya Tergugat I tidak ada di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia dan telah mempedomani Surat Direktur Jendral Bina Konstruksi nomor BK 0404-DK/253 tanggal 14 April 2023 dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur serta mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 dan turunannya yang mengatur tender pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya selanjutnya Penggugat pada pokoknya menuntut agar menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), menyatakan dalam hukum Dokumen Tender yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah cacat hukum, serta menghukum Para TERGUGAT I, II, III, dan IV untuk membayar ganti rugi materil dan immaterial secara tanggung renteng kepada penggugat;

Halaman 77 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat menurut hemat Majelis gugatan Penggugat sesungguhnya adalah ditujukan pada hasil pengumuman tender pekerjaan Rekonstruksi Pelebaran Jalan Menambah lajur Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (MYC) Sumber Dana APBN 2023 yang menurut Penggugat bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 dan turunannya yang mengatur tender pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan pemerintah;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya dalam kaitannya dengan pokok eksepsi Tergugat I in casu apakah kemudian tindakan Tergugat I yang telah memenangkan PT. Sabaritha Perkasa Abadi dalam proses lelang pekerjaan Rekonstruksi Pelebaran Jalan Menambah lajur Sp.Ujung Aji-Bts. Kota Kabanjahe (MYC) Sumber Dana APBN 2023 adalah termasuk pada putusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu menjadikan kewenangan perselisihannya berada pada kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, sebaliknya apabila putusan pemenang lelang a quo merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 78 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait pengumuman pemenang tender pada pekerjaan Rekonstruksi Pelebaran Jalan Menambah lajur Sp. Ujung Aji-Bts.Kota Kabanjahe (MYC) Sumber Dana APBN 2023 yang diterbitkan Tergugat I sebagai Pokja Pemilihan Kelompok kerja (POKJA) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov.Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa memperhatikan formil Surat Keputusan Pemenang Tender pada pekerjaan Rekonstruksi Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Ujung Aji-Bts.Kota Kabanjahe (MYC) Sumber Dana APBN 2023 yang diterbitkan Tergugat I sebagai Pokja Pemilihan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov.Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023 a quo, maka secara yuridis Keputusan a quo merupakan bentuk penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan penyelenggara negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat I sebagai Pokja Pemilihan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov.Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023 a quo dapat diklasifikasikan sebagai bentuk keputusan yang dilakukan Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I sebagai Pokja Pemilihan Kelompok kerja(POKJA) Pemilihan 2-BM.4.D-1 Prov.Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023 telah mengumumkan PT. Sabaritha Perkasa Abadi selaku pemenang tender pada pekerjaan Rekonstruksi Pelebaran Jalan Menambah lajur Sp. Ujung Aji-Bts.Kota Kabanjahe (MYC) Sumber Dana APBN 2023, maka menurut hemat Majelis merupakan suatu keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (4) PERMA No.2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh

Halaman 79 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) bahwa sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA No.2 Tahun 2019 menyatakan setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, khususnya terkait dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana surat gugatan Penggugat dalam kasus ini *concreto* sesungguhnya adalah ditujukan terhadap materi perbuatan pejabat Tata Usaha Negara in casu menjadi pokok sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan di Pengadilan Negeri Medan, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak dapat memutus tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam kasus ini casu sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memutus sengketa Keputusan Tata Usaha Negara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I dinyatakan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan alasan-alasan eksepsi yang diajukan Tergugat III dan Tergugat IV, khususnya terkait eksepsi kewenangan mengadili secara absolut in casu mempunyai dalil-dalil atau alasan-alasan eksepsi yang sama dengan Tergugat I tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tentang

Halaman 80 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili dinyatakan berdasarkan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tentang Kompetensi Mengadili dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tentang Kompetensi Mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.477.500,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., dan Nelson Panjaitan., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ade Permana Putra, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan., SH., MH

Halaman 81 dari 82 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2023PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Materai	Rp10.000,00
4. Proses.....	Rp150.000,00
5. Panggilan	<u>Rp1.277.500,00</u>
Jumlah	Rp1.477.500,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)